

f

ANALISIS STAKEHOLDERS DALAM PROGRAM KEBIJAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG

Abigail Monica Natali Manumpil, Nina Widowati, Maesaroh

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74605407

ABSTRAK

Kasus KDRT di Kota Semarang merupakan penyumbang angka kasus kekerasan terbesar sebanyak 437 kasus dari tahun 2019 hingga 2022. Dalam menjalankan program pencegahan KDRT maka diperlukan kolaborasi antar *stakeholders* agar dapat terlaksana lebih efektif dan optimal. Kerja sama antar *stakeholders* untuk mengatasi KDRT di Kota Semarang diperlukan namun masih ditemukan kurang optimal untuk mencegah kasus KDRT terjadi di Kota Semarang. *Stakeholders* terkait adalah DPPPA Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang, Tim Penggerak PKK Kota Semarang, dan Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik *stakeholders* serta faktor yang menghambat kolaborasi *stakeholders* dalam program pencegahan KDRT di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis karakteristik *stakeholders* menggunakan teori Bryson yang melihat kepentingan, sumber daya, saluran, kemungkinan partisipasi, tingkat pengaruh, implikasi dan aksi. Dalam melihat faktor penghambat kolaborasi *stakeholders* digunakan teori Sudarmo yang terdiri dari budaya organisasi, sistem kerjasama, dan kepentingan *stakeholders*. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik *stakeholders* yang berpotensi menolak KDRT adalah DPPPA Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, TP PKK, dan YKKS. Sedangkan yang berpotensi untuk mendukung adalah Dinas Sosial Kota Semarang. Faktor penghambat yang ditemukan adalah budaya organisasi Dinas Sosial yang terlalu berpedoman dengan peraturan, adanya sistem kerja sama yang terlalu bergantung dengan arahan *stakeholders* utama, perbedaan persepsi serta semangat *stakeholders*, dan budaya patriarki.

Kata kunci: *Stakeholders*, Program, Pencegahan, KDRT

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu contoh tindakan manusia yang tidak sesuai dengan norma di dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, ditetapkan bahwa dengan adanya kekerasan terhadap perempuan maka terjadi diskriminasi terhadap perempuan, yang berarti hal tersebut tidak sesuai dengan ideologi Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Kekerasan terhadap perempuan adalah kasus yang sayangnya masih marak terjadi di dalam masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat hingga bulan Agustus 2023 terdapat jumlah kasus kekerasan sebanyak 16.693 kasus, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 27.593 kasus (SIMFONI-PPA, 2022).

Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat yang tinggi dalam jumlah kasus kekerasan yakni sebanyak 1.979 kasus di tahun 2022, dengan Kota Semarang sebagai penyumbang kasus

terbesar sebanyak 266 kasus. Pada pertengahan tahun 2023 ini, tercatat Provinsi Jawa Tengah mencapai 1.231 kasus, dan Kota Semarang sebanyak 163 kasus (SIMFONI-PPA, 2023). Menurut data yang didapatkan dari DPPP Kota Semarang, kasus KDRT dari tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2023 tercatat sebanyak 380 kasus, menjadikan kasus KDRT tertinggi apabila dibandingkan dengan kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 176 kasus, kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 70 kasus, dan kasus kekerasan yang lainnya (ASIKK PAK, 2023).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dengan maraknya kasus kekerasan terutama KDRT di dalam masyarakat, maka persoalan yang sifatnya privat berubah

menjadi sebuah persoalan publik. Dalam rangka mencegah KDRT, Pemerintah Daerah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, mencegah terjadinya tindakan kekerasan, menghapus segala bentuk tindakan kekerasan, serta melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari Perda No.5 tahun 2016 yang terdiri atas 1) program pencegahan tindak kekerasan termasuk KDRT; 2) perlindungan berdasarkan hukum; 3) pemulihan dari tindak kekerasan; dan 4) koordinasi antar berbagai pihak (Elista, 2020).

Garcia-Moreno dkk (2013:35) menyebutkan bahwa adanya kolaborasi antar sektor dapat mengatasi KDRT lebih efektif dan efisien. Kolaborasi antar sektor terdiri dari sektor pemerintahan, organisasi non-pemerintahan, lembaga hukum, lembaga kesehatan dan yang lainnya.

Permasalahan KDRT merupakan permasalahan yang kompleks, sehingga banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya KDRT di dalam masyarakat. Tanggung jawab pemerintah untuk menuntaskan permasalahan KDRT dilimpahkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Di Kota Semarang tugas tersebut diemban oleh DPPPA Kota Semarang, namun pada penelitian yang dilakukan oleh Riyanto (2020) menunjukkan hasil bahwa DPPPA sebagai salah satu aktor kebijakan masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan, dikarenakan komitmen yang dimiliki DPPPA belum maksimal. Selain DPPPA, *stakeholders* lainnya masih dianggap belum optimal. Salah satu faktor yang menghambat *stakeholders* adalah rendahnya komitmen, kurangnya sumberdaya manusia dan finansial, adanya tumpang tindih tugas, struktur birokrasi yang terlalu panjang, regulasi yang menghambat (Wati dan Kismartini, 2019).

Peran *stakeholder* yang masih belum optimal menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat akan program pencegahan dan perlindungan dari

tindakan kekerasan, termasuk KDRT. Hal ini didukung dengan tingginya kasus kekerasan KDRT yang terjadi di Kota Semarang. Mengatasi kasus KDRT di Kota Semarang melibatkan berbagai aktor di dalamnya baik pemerintah dan non-pemerintah. Melihat masih belum optimalnya kinerja *stakeholders* dalam program pencegahan KDRT di Kota Semarang, maka peneliti melihat diperlukan adanya analisa yang mendalam terhadap *stakeholders* serta faktor-faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar *stakeholders* dalam program pencegahan KDRT di Kota Semarang, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti “**Analisis Stakeholders Dalam Program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang**”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana analisis karakteristik yang dimiliki *stakeholders* dalam program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang?
2. Bagaimana faktor penghambat *stakeholders* dalam program

pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang?

B. Kerangka Teori

Administrasi Publik

Menurut Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus dalam Pasolong (2019:8), administrasi publik didefinisikan sebagai berikut:

1. Adanya implementasi kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh berbagai badan perwakilan politik;
2. Adanya koordinasi usaha perorangan serta kelompok dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah;
3. Proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahannya, kecakapan dan teknik-teknik, memberikan arah serta maksud kepada usaha sejumlah orang.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik berangkat dari kata kebijakan, menurut Pasolong (2019:46) kebijakan adalah suatu hasil analisis mendalam yang berisikan berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong (2019:46), kebijakan publik

adalah pemanfaatan strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

Aktor Implementasi Publik

Menurut Winarno dalam LAN (2017:109), aktor kebijakan dibagi menjadi 2 kelompok, yakni para pemeran resmi yang terdiri dari birokrat, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan kelompok kedua yakni pemeran tidak resmi seperti kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan masyarakat.

Pemetaan Pemangku Kepentingan

WHO dalam LAN (2017:119) menjelaskan bahwa pemetaan *stakeholder* merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi serta menilai kepentingan dan peran kelompok-kelompok penting atau institusi yang dapat mempengaruhi kesuksesan sebuah kegiatan. Hasil dari pemetaan *stakeholder* akan mendapatkan informasi seperti pihak mana yang dipengaruhi, pihak mana yang dapat mempengaruhi, pihak mana yang harus dilibatkan, dan kapasitas pihak mana yang perlu ditingkatkan. Schmeer dalam LAN (2017:120) berpendapat bahwa pemetaan *stakeholder* perlu dilaksanakan

dalam proses pembuatan kebijakan untuk mengkaji kepentingan, posisi serta sikap para aktor terhadap kebijakan.

Untuk melakukan pemetaan *stakeholder* dapat menggunakan cara *Policy Implementation Mapping* dengan teknik *Ethical Analysis Grid* oleh Bryson (LAN, 2017:127). Teknik ini digunakan untuk membantu para aktor kebijakan dalam melakukan perencanaan serta membuat keputusan sehingga mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang perlu diimplementasi yang dapat memanfaatkan kepentingan dan sumber daya para *stakeholders*. Teknik ini terdiri dari:

a) Kepentingan

Menurut Grindle dalam Agustino (2022: 160), kepentingan *stakeholder* terdiri dari persepsi, keterlibatan, solusi yang dimiliki, intervensi pihak lain dalam keputusan yang dibuat *stakeholder* serta insentif yang mendasari pilihan *stakeholder*.

b) Sumberdaya

Edward III dalam Agustino (2022: 155) berpendapat bahwa aktor implementasi membutuhkan sumber daya seperti staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas.

c) *Channel*

Channel atau saluran diartikan sebagai jalan atau saluran yang hendak akan digunakan para *stakeholder* untuk memperjuangkan kepentingan.

d) Kemungkinan Partisipasi

Indikator kemungkinan partisipasi didefinisikan sebagai besarnya kemungkinan *stakeholder* untuk berpartisipasi atau bersikap terkait kepentingan yang mereka miliki.

e) Tingkat Pengaruh

Indikator tingkat pengaruh didefinisikan dengan pengaruh yang didapat dari penguasaan sumber daya atau dari partisipasi *stakeholder*.

f) Implikasi

Indikator implikasi didefinisikan dengan implikasi pengaruh *stakeholder* terhadap strategi implementasi kebijakan.

g) *Action*

Indikator tindakan atau *action* didefinisikan sebagai tindakan yang perlu dilakukan untuk mensikapi atau mengantisipasi *stakeholder* dengan pengaruh yang dimilikinya.

Faktor Penghambat *Stakeholders*

Faktor yang menghambat terjalinnya kolaborasi *stakeholders* menurut Sudarmo (2011: 117) adalah sebagai berikut:

a. Faktor Budaya

Faktor budaya menyebabkan kolaborasi *stakeholders* terhambat karena adanya budaya yang kaku pada prosedur, yang mengakibatkan para *stakeholders* terbatas ruang gerak untuk menciptakan terobosan baru.

b. Faktor Institusi

Faktor institusi menyebabkan kolaborasi *stakeholders* terhambat karena *stakeholders* yang terlibat menetapkan struktur hierarkis atau vertikal dalam menjalankan kerjasama.

c. Faktor Politis

Faktor politis dapat menghambat kolaborasi *stakeholders* karena tujuan dari para *stakeholders* berbeda-beda, selain itu para pemimpin dari masing-masing *stakeholders* yang kurang inovatif dan kurang mengarahkan institusi akan menghambat proses kolaborasi dari *stakeholders*.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif, Kota Semarang sebagai situs penelitian, sedangkan subjek penelitiannya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang, Tim Penggerak PKK Kota Semarang, dan Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata, dan masyarakat Kota Semarang. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data yang berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Kualitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi.

HASIL DAN ANALISIS

A. Karakteristik *Stakeholders* Dalam Program Pencegahan KDRT di Kota Semarang

Kasus KDRT menjadi kasus kekerasan terbanyak di Kota Semarang, hal ini menandakan bahwa masalah KDRT masih menjadi masalah penting

yang harus dicegah dan ditangani bersama. Peran yang dimiliki masing-masing *stakeholders* dapat mempengaruhi pencegahan dari masalah tersebut. Di dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk menganalisis karakteristik yang dimiliki dari para *stakeholders* dengan menggunakan teori Bryson (LAN, 2017:127) mengenai pemetaan para *stakeholders* berdasarkan kepentingannya, sumberdaya yang dimiliki, saluran, kemungkinan partisipasi, tingkat pengaruh, implikasi, serta aksi nyata yang dilakukan oleh para *stakeholders*.

1. *Stakeholders* yang (potensial) menolak praktik KDRT

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang memiliki karakteristik yang menolak praktik KDRT, memiliki keterkaitan berupa Dinas yang ditugaskan langsung oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur pencegahan KDRT. Tidak terdapat pihak yang mengintervensi pilihan *stakeholder*, serta tidak terdapat alasan insentif dari pilihan tersebut.

Sumberdaya yang dimiliki adalah tidak adanya staf namun dibantu oleh subkooor dari bidang yang sama, mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 tahun 2016, memiliki kewenangan untuk membantu merumuskan peraturan, membentuk PPTK dan JPPA. Memiliki fasilitas berupa rumah *shelter*, kendaraan operasional, psikolog, dan tenaga hukum. Saluran yang dimiliki adalah UPTD PPA, PPTK Kecamatan, JPPA, PKK Kelurahan, ANANTAKA, APSAI, Rumah Sakit, Kepolisian, Lembaga Hukum, YKKS, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan.

Kemungkinan partisipasi yakni terlibat langsung melalui pembuatan peraturan, program sosialisasi dan membentuk UPTD PPA. Memiliki tingkat pengaruh yang tinggi karena program bertujuan langsung untuk mencegah KDRT di Kota Semarang. Dapat mengajak instansi atau lembaga lain di Kota Semarang melalui koordinasi. Aksi yang telah dilakukan adalah membentuk Perda No 5 tahun 2016, membentuk PPTK dan JPPA

b. Dinas Pendidikan Kota Semarang
Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki karakteristik untuk menolak praktik KDRT, memiliki keterkaitan apabila korban kekerasan merupakan anak-anak di tingkat TK, SD dan SMP. Tidak terdapat pihak yang mengintervensi pilihan *stakeholder*, serta tidak terdapat alasan insentif dari pilihan tersebut.

Sumberdaya yang dimiliki adalah bekerja dibantu dengan psikolog dari RDRM, mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 tahun 2016, memiliki kewenangan untuk mencegah perundungan di lingkungan sekolah, memiliki fasilitas psikolog dan psikiater, serta memiliki fasilitas untuk merumuskan kurikulum inklusif. Saluran yang dimiliki adalah 17 Kursus Hebat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, ANANTAKA, YKKS, psikolog dan psikiater dari Rumah Duta Revolusi Mental.

Kemungkinan partisipasi yakni terlibat dengan menargetkan Sekolah

Ramah Anak, yang sasarannya siswa-siswi TK, SD dan SMP. Tingkat pengaruh sedang karena hanya memiliki kewenangan di lingkungan sekolah saja. Dapat mengajak instansi dan lembaga lain untuk ikut serta dalam program. Aksi yang telah dilakukan adalah Melakukan sosialisasi anti perundungan.

c. Tim Penggerak PKK Kota Semarang

Tim Penggerak PKK Kota Semarang memiliki karakteristik untuk menolak praktik KDRT, memiliki keterkaitan untuk melakukan pencegahan melalui PKK, tidak terdapat pihak yang mengintervensi pilihan *stakeholder*, serta tidak terdapat alasan insentif dari pilihan tersebut.

Sumberdaya yang dimiliki adalah bekerja dengan bantuan 7 personil pada POKJA 1, mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 tahun 2016, memiliki kewenangan untuk merancang kegiatan, salah satunya melalui program PARED, memiliki fasilitas mobil operasional. Saluran yang

dimiliki adalah DPPPA Kota Semarang, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Dinas Pendidikan, UPTD PPA, Dinas Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Radio RRI, Radio Sonora, Klub Merbi.

Kemungkinan partisipasi yakni terlibat langsung melalui peningkatan kapasitas kader PKK dan program PARED. Tingkat pengaruh yang besar karena memiliki program yang tertuju untuk mencegah KDRT di Kota Semarang. Dapat mempengaruhi PKK Kecamatan dan Kelurahan. Aksi yang telah dilakukan adalah melakukan program PARED.

d. Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata

Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata memiliki karakteristik untuk menolak praktik KDRT, memiliki keterkaitan untuk memberikan edukasi pola asuh keluarga kepada anak agar bebas dari kekerasan, tidak terdapat pihak yang mengintervensi pilihan *stakeholder*, serta tidak terdapat alasan insentif dari pilihan tersebut.

Sumberdaya yang dimiliki adalah tidak memiliki staf namun dibantu dengan PIC lainnya, mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 tahun 2016, memiliki kewenangan untuk membuat kegiatan pola asuh keluarga, serta mendampingi JPPA dengan meningkatkan kapasitas serta kapabilitasnya. Saluran yang dimiliki Warung HAM, Yayasan Setara, PKBI, LBH APIK, LRCKJH, UPTD PPA, DPPPA Kota Semarang, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan JPPA.

Kemungkinan partisipasi adalah terlibat melalui peningkatan kapasitas 6 JPPA Kelurahan, tingkat pengaruh sedang karena hanya dapat membantu melalui JPPA saja, dapat mempengaruhi 6 JPPA yang didampingi. Aksi yang telah dilakukan adalah mendampingi 6 JPPA Kelurahan, melakukan sosialisasi dan *roadshow* JPPA, menjadi JPPA percontohan.

e. Masyarakat Kota Semarang

Memiliki karakteristik untuk menolak KDRT, memiliki keterkaitan karena sebagai *stakeholder* terdekat dengan

masyarakat, tidak terdapat pihak yang mengintervensi pilihan *stakeholder*, serta tidak terdapat alasan insentif dari pilihan tersebut.

Begerak sendiri, tidak mengetahui adanya peraturan dikarenakan tidak pernah mendengar sosialisasi terkait peraturan tersebut, dapat menggunakan sosial media sebagai fasilitas. Saluran yang dimiliki adalah karang taruna. Keterlibatan tidak besar, karena upaya yang dilakukan hanya berdampak pada lingkungan sekitar. Aksi yang telah dilakukan adalah diskusi dengan teman, keluarga, serta mengikuti kegiatan anti KDRT yang diselenggarakan oleh organisasi.

2. *Stakeholders* yang (potensial) mendukung praktik KDRT

a. Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial Kota Semarang memiliki kecenderungan untuk mendukung praktik KDRT, dikarenakan hanya memiliki kewenangan untuk membuat laporan sosial apabila terjadi kasus KDRT, tidak mengetahui adanya peraturan, tidak memiliki pengaruh dikarenakan tidak terdapat program dan strategi untuk mencegah KDRT.

B. Faktor Penghambat *Stakeholders*

1. Budaya Organisasi

Dalam program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang, faktor budaya organisasi ternyata cukup menghambat Dinas Sosial Kota Semarang untuk menjalankan kolaborasi. Dinas Sosial tidak dapat melaksanakan banyak aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dinas yang lainnya, karena hanya berpedoman dengan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 22 tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial untuk penanganannya.

Dinas Sosial hanya dapat melakukan tindakan apabila telah terjadi kasus KDRT di Kota Semarang, namun untuk mengatasi masalah KDRT untuk terjadi Dinas Sosial tidak dapat ikut serta secara penuh karena hanya berpedoman dengan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 22 tahun 2014. Hal ini dapat mempengaruhi kolaborasi dengan *stakeholders* yang lainnya, karena terdapat *stakeholder* yang bergantung dengan sistem sehingga

tidak dapat memberikan terobosan atau inovasi dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.

2. Sistem Kerjasama *Stakeholders*

Sudarmo (2011) mendefinisikan sistem kerja sebagai faktor insitusi yang dapat menghambat proses kolaborasi para *stakeholders*, adanya bentuk kerjasama yang vertikal atau hierarkis terhadap *stakeholders* lainnya sehingga hanya mengacu kepada akuntabilitas atasan saja atau kepada aturan yang berlaku saja. Dalam hal mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang, sistem kerjasama yang dilaksanakan oleh *stakeholders* mendapatkan hambatan karena masih terdapat sistem vertikal yang tidak tertulis di dalam sistem kerjasama *stakeholders*.

Hambatan dalam sistem kerja para *stakeholders* dikarenakan adanya sistem vertikal yang membuat para *stakeholders* menunggu arahan perintah dari pihak atas, dalam hal ini adalah DPPPA Kota Semarang sebagai dinas yang diamanahkan langsung untuk mengatasi masalah KDRT di Kota

Semarang. Hambatan ini menyebabkan proses untuk mengatasi masalah KDRT di Kota Semarang yang memakan waktu atau bahkan dapat tertunda.

3. Kepentingan *Stakeholders*

Menurut Sudarmo (2011:117-120) faktor politik atau adanya perbedaan kepentingan dapat menghambat kolaborasi antar *stakeholders*, kepentingan dapat berupa adanya perubahan dalam pembuatan kebijakan, program, atau perubahan dalam pembuatan kesepakatan kerjasama antar *stakeholders*. Tidak serasinya pihak-pihak yang menjadi *stakeholders* dinyatakan dapat menghambat proses kolaborasi, terutama kepada semangat dari masing-masing *stakeholders* untuk menuntaskan permasalahan. Adanya hambatan dari perubahan anggota di dalam *stakeholder* juga dinyatakan menghambat proses kolaborasi karena adanya kecenderungan perbedaan semangat serta persepsi yang dimiliki oleh anggota baru.

4. Budaya Patriarki

Budaya patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang

menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial, dengan kata lain posisi laki-laki ditempatkan lebih tinggi dibandingkan perempuan dalam semua aspek yang ada (Elista, 2020). Wati & Kismartini (2019) dalam hasil penelitiannya menemukan bahwa adanya budaya patriarki yang masih tumbuh di dalam masyarakat, menyebabkan terhambatnya program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Semarang.

Pola pikir masyarakat yang masih menganut budaya patriarkis akan terus menghambat kerjasama para *stakeholders* untuk melaksanakan program pencegahan KDRT. Menurut Elista (2020), dengan adanya edukasi kesetaraan dan keadilan gender, maka masyarakat dapat mengetahui keadilan dan kesetaraan, dan tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, mentalitas, serta karakteristik emosional.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pemetaan dalam penelitian dilakukan dengan cara melihat karakteristik yang melekat pada *stakeholders*. Hasilnya adalah *stakeholder* menjadi 2 (dua) yakni:

1. *Stakeholders* yang menolak praktik KDRT:

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
- b. Dinas Pendidikan Kota Semarang
- c. Tim Penggerak PKK Kota Semarang
- d. Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata
- e. Masyarakat Kota Semarang

2. *Stakeholders* yang mendukung praktik KDRT adalah Dinas Sosial Kota Semarang

Faktor penghambat kolaborasi *stakeholder* yang ditemukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Budaya Organisasi

Faktor budaya organisasi, yaitu budaya yang kaku atau terlalu berpedoman dengan peraturan, menghambat kolaborasi Dinas Sosial Kota Semarang dengan *stakeholders*

lainnya. Keterbatasan dari Dinas Sosial menyebabkan sedikitnya keterlibatan Dinas Sosial untuk memberikan aksi, terobosan serta inovasi dalam mengatasi KDRT di Kota Semarang.

2. Sistem Kerjasama

Faktor sistem kerjasama, yaitu adanya sistem vertikal atau hierarkis antar *stakeholders* yang terlalu mengandalkan arahan dari DPPPA Kota Semarang. Keterbatasan ini menyebabkan adanya keterlambatan untuk mengatasi KDRT di Kota Semarang.

3. Kepentingan *Stakeholder*

Faktor kepentingan *stakeholders*, yaitu adanya perbedaan persepsi dan semangat dari *stakeholders* yang tidak terlalu memprioritaskan pencegahan KDRT di Kota Semarang. Keterbatasan ini menyebabkan kurang optimalnya perilaku *stakeholders* untuk mengatasi KDRT di Kota Semarang.

4. Budaya Patriarki

Faktor budaya patriarkis, yaitu adanya budaya yang menempatkan laki-laki di atas perempuan di dalam semua aspek, ditemukan menghambat kolaborasi para

stakeholder untuk melaksanakan program pencegahan KDRT di Kota Semarang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka peneliti masih menemukan bahwa terdapat beberapa *stakeholders* yang dapat meningkatkan karakteristik yang dimilikinya. Maka saran yang dapat penulis sampaikan agar karakteristik yang dimiliki oleh para *stakeholders* dapat mengatasi masalah KDRT di Kota Semarang untuk berjalan lebih baik adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan karakteristik sarana dan prasarana Tim Penggerak PKK Kota Semarang serta Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata dalam mengatasi masalah KDRT, masih belum memiliki sarana dan prasarana untuk melaksanakan aksi pencegahan KDRT di Kota Semarang, sehingga peneliti dapat menyarankan kedua *stakeholders* untuk dapat bekerjasama dengan pihak swasta atau lembaga lainnya agar dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan.

2. Sebagai *stakeholder* yang digolongkan berpotensi untuk mendukung KDRT, penulis dapat memberikan saran bagi Dinas Sosial untuk menciptakan program pencegahan KDRT, seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait faktor-faktor yang dapat menimbulkan kesenjangan di dalam keluarga sehingga dapat menimbulkan KDRT, atau mensosialisasikan pelaporan kasus-kasus KDRT. Pelaksanaan program dapat melibatkan *stakeholder* lainnya untuk ikut mencegah KDRT di Kota Semarang.
3. Dalam rangka mengatasi permasalahan sistem kerjasama yang terlalu mengandalkan DPPPA Kota Semarang, penulis dapat menyarankan bagi DPPPA Kota Semarang untuk mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, melalui diskusi terbuka, pertemuan konsultasi dengan melibatkan semua pihak yang terpengaruh, sehingga keputusan yang diambil akan mencerminkan kepentingan bersama.

4. Pencegahan KDRT di Kota Semarang juga terhambat dikarenakan komitmen dan semangat yang dimiliki oleh beberapa pihak masih belum optimal, hal ini dapat dilihat berdasarkan keterlibatan yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholders*, sehingga peneliti dapat memberikan saran bagi DPPPA Kota Semarang sebagai *stakeholder* utama untuk menguatkan komitmen yang dimiliki dengan *stakeholders* lainnya. DPPPA Kota Semarang dapat menyediakan pelatihan rutin bagi para *stakeholders* terkait untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pencegahan KDRT di Kota Semarang sehingga dapat meningkatkan kemampuan *stakeholders* untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan serta meningkatkan rasa kepedulian *stakeholders* untuk mengatasi masalah KDRT di Kota Semarang.
5. Dalam rangka mengatasi masalah budaya patriarki yang masih ada di dalam masyarakat, peneliti menyarankan bagi para *stakeholder*

untuk membentuk program berbasis kesetaraan dan keadilan gender untuk masyarakat. Program dibentuk dengan *output* membangun rasa saling menghargai antara laki-laki dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. (2022). *Dasar-dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*. Alfabeta: Bandung.
- Garcia-Moreno, C., Pallitto, C., Devries, K., Stockl, H., Watts, C., & Abrahams, N. (2013). *Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence* (Issue 1). World Health Organization.
- Hardani, S.Pd., M.Si., & Dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue Maret).
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2012). *Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. <http://www.p2ptm.kemkes.go.id/dokumen-ptm/pedoman-pengendalian-kekerasan-dalam-rumah-tangga>
- Lembaga Administrasi Negara. (2017) *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan Edisi Revisi*. Jakarta: LAN RI.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Vol. 1, Issue 1).

Pasolong, D. H. (2019). Teori Administrasi Publik. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.

Sudarmo. (2011). *Isu-Isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*. Surakarta: Smart Media.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tang, Shui-Yan & Daniel A. Mazmanian. (2008). *An Agenda for the Study of Collaboration Governance*. Los Angeles: University of Southern California.

Jurnal

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, 543-571.

Dewi, R. T. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance dalam Pengembangan Industri Kecil (Studi Kasus Tentang Kerajinan Reyog dan Pertunjukan Reyog Di Kabupaten Ponorogo). In *Universitas sebelas maret* (Vol. 6).

Elista, A., Kismartini, & Rahman, A. Z. (2020). Peran Stakeholder dalam Program Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 363–377.

Fajri, H., Akmal, A. D., & Nurhabibi, P. (2019). Analisis Stakeholder Dalam Konflik Revitalisasi Emplasement Stasiun Kereta Api. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 61. <https://doi.org/10.31258/jkp.10.2.p.61-66>

Ginanjar, A., Trisnantor, L., & Sulisty, D.

H. (2020). Urgensi Kebijakan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Kota Tasikmalaya Berdasarkan Pendekatan Analisis Stakeholder. *ASPIRATOR - Journal of Vector-Borne Disease Studies*, 12(2), 63–72. <https://doi.org/10.22435/asp.v12i2.3109>

Harmawan, B. N., Wasiati, I., & Rohman, H. (2017). Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival. *E-Sospol*, IV(1), 50–55.

Kumalasari, S. T., Djati, S. P., & Dewanti, N. A. Y. (2018). Analisis Posisi Stakeholders Program Penanggulangan Tb Di Lapas Klas I Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6, 2356–3346. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/21999>

Latupapua, Yosevita. (2015). Implementasi Peran Stakeholders dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Manusea (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Agroforesti*, 10, 1907-7556.

Mahartiwi, Shelma Janu dan Ari Subowo. (2018). Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Dalam Fasilitas Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan) . *Jurnal Administrasi Publik UNDIP* , 1-19.

Masyhurah, Yuningsih, T., & Hayu Dwimawanti, I. (2021). Peran Stakeholder Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di

- Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 249–260.
<https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.56>
- Prabowo, D., & Rostyaningsih, D. (2019). Pemetaan Stakeholders Dalam Mengatasi Masalah Pernikahan Usia Anak di Kota Semarang. *Journal of Public Policy And Management Review*, 8(4), 1–15.
- Rakhmadany, A., Tahsinurridlo, M., Fauziyah, L., Rahmawati, N. A., & Aidah, S. (2020). Stakeholder Analysis Program Jaminan Pangan Masyarakat (JAPANGMAS) oleh PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1), 1–24.
<https://doi.org/10.24235/empower.v5i1.6366>
- Raum, S. (2018). A framework for integrating systematic stakeholder analysis in ecosystem services research: Stakeholder mapping for forest ecosystem services in the UK. *Ecosystem Services*, 29, 170–184.
<https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2018.01.001>
- Riyanto, A. L., & Herawati, N. R. (2021). Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menekan KDRT Terhadap Perempuan di Kota Semarang Tahun 2020. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(1), 202–220.
<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>
<https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002>
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049>
<http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391>
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
- Satriani, B. Y. (2019). Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). *Journal of Politic and Government Studies*, 8(02), 231–240.
- Saputra, A. A. (2018). *Kelompok Kepentingan Dan Gerakan Sosial Baru Dalam Proses*. Juni, 0–14.
- Setiawan, C. N., Bhima, S. K. L., & Dhanardhono, T. (2018). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PELAPORAN PADA PIHAK KEPOLISIAN. *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, 7(1), 127–139.
- Wati, M. S., & Kismartini. (2019). Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Semarang. *Journal of Public Policy And Management Review*, 8(2), 1–16.
- Zakaria, T. (2019). Peranan Staf dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas Pimpinan. *Jurnal Lingkar Widayaiswara*, 6(04), 51–55.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Daerah Kota Semarang No 4 tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 tahun 2020 tentang Sekolah Ramah Anak

Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Dokumen Resmi

DP3A Kota Semarang. (2023) *Rencana Kerja (Renja) 2023*.

Komnas Perempuan. (2023) *Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023*.

Komnas Perempuan. (2022) *Catatan Tahunan 2022: Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*.

Komnas Perempuan. (2022) *Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*.

Internet

ASIKK PAK. *Data Kekerasan Kota Semarang*. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2023. Diakses dari <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>

ASIKK PAK. *Data Kekerasan Kota Semarang*. Diakses pada tanggal 23 Desember 2022. Diakses dari http://kekerasan.dp3a.semarangkota.go.id/?dari_tanggal=01-01-2021&sampai_tanggal=22-12-2022

SIMFONI-PPA. *Data Kasus Kekerasan*. Diakses pada tanggal 23 Desember 2022. Diakses dari <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>

Sembungharjo. *Sosialisasi KDRT Tentang Undang-Undang Perlindungan Perempuan Dan Anak*. Diakses pada tanggal 27 Mei 2023. Diakses dari <https://sembungharjo.semarangkota.go.id/berita/sosialisasi-kdrt>

DPPPA KOTA SEMARANG. *Pembentukan dan Sosialisasi JPPA di Kelurahan Ngijo*. Diakses pada tanggal 27 Mei 2023. Diakses dari <https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/pembentukan-dan-sosialisasi-jppa-kelurahan-ngijo>

BIDANG PEMBINAAN SD. *Sosialisasi Tindakan Preventif Perilaku Bullying Bagi Anak Sekolah Dasar*. Diakses pada tanggal 27 Mei 2023. Diakses dari <https://disdik.semarangkota.go.id/v15/main/read/9/monbang/559/sosialisasi-tindakan-preventif-perilaku-bullying-bagi-anak-sekolah-dasar>

KKSOEGIJAPRANATA. *Roadshow Tim
JPPA/KPAD di 6 Wilayah Dampungan
YKKS*. Diakses pada 27 Mei 2023. Diakses
dari
[https://www.instagram.com/p/CoJzIxILo1C/
?hl=en](https://www.instagram.com/p/CoJzIxILo1C/?hl=en)